

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUATAN KEBOLEHAN
TAUKIL QABUL NIKAH DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**

SKRIPSI

**Oleh:
Azzahra Khoirunnisa
NPM 2212011401**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUATAN KEBOLEHAN *TAUKIL QABUL* NIKAH DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN

Oleh:

AZZAHRA KHOIRUNNISA

Perkawinan dengan metode *taukil qabul* adalah perkawinan dimana kehadiran mempelai laki-laki di majelis akad nikah diwakilkan oleh orang lain. Metode ini dipandang mengurangi kesakralan perkawinan karena dipandang tidak memenuhi rukun perkawinan Islam. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan metode *taukil qabul* serta penguatan pengaturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan telah memperjelaskan syarat dan prosedur pelaksanaan yang telah disesuaikan dengan rukun dan syarat agama Islam, termasuk keharusan surat kuasa dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui peraturan ini, kebolehan pelaksanaan *taukil qabul* nikah diperkuat antara lain dengan memperketat proses verifikasi pihak yang mewakili mempelai laki-laki melalui tahapan verifikasi final, serta menganjurkan mempelai laki-laki untuk hadir melalui *video daring*. Namun, di beberapa KUA efektivitas penerapan peraturan ini belum sepenuhnya maksimal. Hal ini didukung oleh faktor-faktor penghambat yang bersumber dari internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Taukil Qabul Nikah.

ABSTRACT

AN ISLAMIC LEGAL REVIEW OF THE REINFORCEMENT OF THE PERMISSIBILITY OF TAUKIL QABUL MARRIAGE IN MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS REGULATION NO. 30 OF 2024 ON MARRIAGE REGISTRATION

Written by:

AZZAHRA KHOIRUNNISA

Marriage conducted through the taukil qabul method is a marriage in which the presence of the groom at the marriage contract assembly is represented by another person. This method is considered to reduce the sacredness of marriage because it is viewed as not fulfilling the pillars of Islamic marriage. The issues examined in this research concern the requirements and procedures for implementing marriage through the taukil qabul method, as well as the strengthening of regulatory provisions contained in the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024 on Marriage Registration.

This research is normative legal research with a descriptive research type. The approach used is a statutory approach. Data collection techniques were carried out through literature studies and interviews. The collected data were then processed through stages of examination, classification, reconstruction, and systematization of data, and subsequently analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration has clarified the requirements and procedures for implementation in accordance with the pillars and conditions of Islamic law, including the obligation to provide a power of attorney that is accountable. Through this regulation, the permissibility of conducting taukil qabul marriage is strengthened by tightening the verification process of the representing party through a final verification stage, as well as encouraging the groom to be present via online video. However, in several KUA, the effectiveness of the implementation of this regulation has not yet been fully optimal. This is supported by inhibiting factors, both internal and external.

Keywords: Islamic Law, Marriage, Taukil Qabul.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUATAN KEBOLEHAN
TAUKIL QABUL NIKAH DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**

Oleh

AZZAHRA KHOIRUNNISA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul

**: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUATAN KEBOLEHAN *TAUKIL QABUL*
NIKAH DALAM PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN**

Nama Mahasiswa

: Azzahra Khoirunnisa

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011401

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C

NIP 196504091990102001

Dewi Septiana, S.H., M.H.

NIP 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua

: Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.



Sekretaris/Anggota

: Dewi Septiana, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Januari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Azzahra Khoirunnisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011401

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguatan Kebolehan *Taukil Qabul* Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis



Azzahra Khoirunnisa

NPM 2212011401

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Azzahra Khoirunnisa, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 15 Maret 2004, merupakan anak pertama dari dua bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Herman Ali, S.H., M.M. dan Ibu Agus Dianningsih, S.H.

Penulis memulai jenjang pendidikan di Taman Kanak-Kanak RA Tunas Harapan pada tahun 2009. Tahun berikutnya, yaitu 2010, Penulis melanjutkan pendidikan dasar di SDIT Insan Rabbani, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di MTS Negeri 1 Lampung Utara pada tahun 2016, dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA N 10 Bandar Lampung. Pada tahun 2022, penulis resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk program pendidikan Strata 1 (S1).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi. Pada organisasi kampus, penulis aktif di organisasi tingkat universitas yaitu UKM-U UISA atau disebut sebagai AIESEC in Unila dan menjabat sebagai *Talent Learning and Development Staff* pada tahun 2023-2024, *Talent Capacity and Learning Development Manager* dan *Head of Youth Today x Join AIESEC* pada tahun 2024-2025. Penulis juga aktif di organisasi luar kampus seperti *Youth Ranger Indonesia* sebagai *People Development Staff* pada tahun 2024-2025. Selain berorganisasi, penulis juga mengikuti kegiatan magang pada tahun 2025 di PT Ousean Global Digital sebagai *Talent Acquisition Intern*, Law Connection sebagai *Legal Research Intern*, dan Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai Mahasiswa Magang di bidang Panitera Muda Hukum.

MOTO

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٩٣﴾

“Tuhanmu tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu”

(Q.S. Adh-Dhuha 93:3)

“Pengetahuan tentang apapun tidak akan lengkap kecuali diketahui penyebabnya”

(Ibnu Sina)

وَجُوزَ التَّوَكُّلِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فِي الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّى عَمْرَ بْنَ أُمَيَّةَ
وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِهِ.

“Dan dibolehkan mewakilkan dalam akad nikah, baik pada ijab maupun qabulnya, karena Rasulullah SAW mewakilkan kepada Amr bin Umayyah dan Abu Rafi’ dalam qabul nikah Beliau.”

(Imam Mālik dalam *Al-Muwattaʿa* dan Ibnu Qudāmah dalam *Al-Mughny*)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rezeki, kemampuan akal pikiran, serta kesabaran kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Dengan cinta dan kasih sayang, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua terkasih,

Ayah Herman dan Umi Dian

Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan dalam mendidik dan membimbingku sampai saat ini, sehingga aku mendapatkan pendidikan yang sangat layak dan memenuhi kehidupanku dengan ilmu-ilmu yang berharga. Kepada ayahku, terima kasih atas segala motivasi dan nasihat yang telah diberikan kepadaku untuk selalu mempertahankan semangatku dalam menjalani masa perkuliahan, terutama di masa terberat dalam pengerjaan skripsi. Kepada umiku, terima kasih atas segala restu dan doa yang tak henti-hentinya diberikan sehingga dapat memberikan kesabaran dan keikhlasan kepadaku untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Terima kasih atas curahan cinta dan kasih sayang tanpa syarat kepadaku, serta selalu mendoakan hal baik kepadaku untuk kesuksesanku dimasa depan agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.

SANWANCANA

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Atas ridha serta limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguatan Kebolehan Pelaksanaan *Taukil Qabul* Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing dan mengarahkan penulis tanpa lelah, serta memberikan kepercayaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing, dan memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Pembahas I atas kesediaannya untuk membimbing, memberikan saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas kesediaannya untuk membimbing, memberikan saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Adikku tersayang, Ahmad Rangga Saputra, terima kasih atas dukungan, kasih sayang, dan waktu yang diluangkan untuk mendengarkan keluh kesah dan menjadi teman bermain yang selalu menyemangati penulis;
11. Sahabat terbaikku, Bintang Adiwangsa, terima kasih atas kesabarannya dalam memberikan bantuan, masukan, dan diskusi positif yang telah diberikan kepada penulis serta kata semangat yang tidak pernah lupa untuk mendorong penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan, Seisilia, Elfia, Wulan, Gibran, Regina, Eca, dan Nisa yang selalu berbagi canda tawa, suka duka, dan nasihat yang diberikan dengan penuh kasih sayang, serta kehadiran kalian yang selalu menguatkan dalam proses penulisan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat AIESEC in Unila, Dinda, Nisa, dan Iswan yang telah berjuang, bekerja sama, dan selalu memberikan dukungan tanpa pernah ada keraguan kepada penulis selama tiga tahun penulis berorganisasi.
14. Sahabat-sahabat sejak masa sekolah, Najwa, Lita, Syarah, Rayys, Zaki, dan Azid yang telah menemani perjalanan pendidikan penulis sejak bangku

sekolah, terima kasih atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan, serta telah menjadi pendengar yang baik atas keluhan penulis.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan dapat membawa manfaat bagi yang membacanya.

Bandarlampung, 28 Januari 2026

Penulis,

Azzahra Khoirunnisa

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| HALAMAN JUDUL | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN PERNYATAAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| MOTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| SANWANCANA..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Ruang Lingkup Penelitian | 6 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.5. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Hukum Islam | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Hukum Islam | 8 |
| 2.1.2 Sumber-Sumber Hukum Islam | 9 |
| 2.1.3 Prinsip Hukum Islam | 12 |
| 2.1.4 Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional | 18 |
| 2.2 Teori Kepastian Hukum..... | 19 |
| 2.2.1 Pengertian Kepastian Hukum | 19 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.2 Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli | 20 |
| 2.2.3 Tujuan Kepastian Hukum | 22 |
| 2.3 Teori Efektivitas Hukum | 23 |
| 2.3.1 Pengertian Efektivitas Hukum | 23 |
| 2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Menurut Para Ahli.... | 23 |
| 2.4 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan | 26 |
| 2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..... | 26 |
| 2.4.2 Rukun dan Syarat Perkawinan | 30 |
| 2.4.3 Pencatatan Perkawinan | 33 |
| 2.5 Akad Nikah Menurut Hukum Islam | 35 |
| 2.5.1 Pengertian Akad Nikah | 35 |
| 2.5.2 Kedudukan <i>Ijab Qabul</i> dalam Akad Nikah..... | 36 |
| 2.6 <i>Wakalah</i> dalam Perkawinan..... | 37 |
| 2.6.1 Pengertian <i>Wakalah</i> dalam Perkawinan..... | 37 |
| 2.6.2 <i>Wakalah</i> Menurut Empat Mazhab | 38 |
| 2.6.3 <i>Taukil Qabul</i> Dalam Perkawinan | 42 |
| 2.7 Kerangka Pikir..... | 44 |
| III. METODE PENELITIAN | 46 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 46 |
| 3.2 Tipe Penelitian..... | 46 |
| 3.3 Pendekatan Masalah | 46 |
| 3.4 Data dan Sumber Data..... | 47 |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data | 48 |
| 3.6 Metode Pengolahan Data..... | 49 |
| 3.7 Analisis Data..... | 49 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 50 |
| 4.1 Syarat dan Prosedur Pelaksanaan <i>Taukil Qabul</i> Nikah | 50 |
| 4.1.1 Syarat-Syarat <i>Taukil Qabul</i> Nikah | 50 |
| 4.1.2 Prosedur Pelaksanaan <i>Taukil Qabul</i> Nikah | 53 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2 Penguatan Peraturan <i>Taukil Qabul</i> Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024..... | 55 |
| 4.2.1 Dinamika Peraturan <i>Taukil Qabul</i> Nikah sebelum Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 | 56 |
| 4.2.2 Penguatan Kebolehan Pelaksanaan <i>Taukil Qabul</i> Nikah | 59 |
| 4.2.3 Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan <i>Taukil Qabul</i> Nikah | 70 |
| 4.2.4 Efektivitas Penerapan <i>Taukil Qabul</i> Nikah..... | 73 |
| V. PENUTUP | 76 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 76 |
| 5.2 Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 79 |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Data Implementasi di KUA Provinsi Lampung | 74 |
|---|----|

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi sosial dan budaya yang telah ada sejak awal peradaban manusia, berakar pada fitrah penciptaan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan sebagai bagian dari keseimbangan dan kelangsungan hidup umat manusia.¹ Menurut ajaran Islam, Perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* melalui hubungan yang sah menurut hukum dan agama. Rasulullah SAW pun menganjurkan umatnya untuk segera melangsungkan pernikahan bagi mereka yang telah memiliki kesiapan, karena pernikahan dapat membantu seseorang menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri. Sebaliknya, bagi mereka yang belum mampu, dianjurkan untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri terhadap hawa nafsu.

Perkawinan adalah *sunatullah* bagi manusia sebagai makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT dibandingkan makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan aturan perkawinan bagi manusia dengan tidak melanggar aturan-Nya. Perkawinan memiliki fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna tersebut perkawinan sering kali dianggap sebagai hal yang sakral sehingga tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perkawinan adalah suatu hal yang suci dan pelaksanaannya merupakan bentuk ibadah. Ajaran Islam memandang perkawinan sebagai salah satu ibadah yang paling panjang karena dimulai sejak akad perkawinan hingga maut memisahkan. Esensi ibadah ini menjadikan perkawinan sebagai amalan yang harus

¹ Hamdiah, 2025, Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, *Abdurrauf Science and Society*, Vol. 1 No.3, hlm 304.

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan agar dianggap sah secara hukum agama maupun negara. Apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan rukun dan syarat tersebut, maka perkawinan dapat dinyatakan tidak sah atau bahkan batal.

Rukun perkawinan yang harus dipenuhi untuk mencapai kata sah dalam perkawinan itu terdiri dari calon suami dan calon istri, wali nikah, saksi nikah, *ijab-qabul*, dan mahar. Dapat diketahui bahwa *ijab qabul* merupakan bagian dari rukun perkawinan, dimana *ijab* yang diucapkan oleh wali calon perempuan diartikan sebagai bentuk keridhoan ayah/wali perempuan untuk menikahkan anaknya kepada calon laki-laki dan menyerahkan tanggung jawab yang semula ditanggung oleh ayah/walinya kepada calon laki-laki, sementara *qabul* yang diucapkan oleh calon laki-laki diartikan sebagai bentuk kesediaan dan kerelaan mempelai laki-laki untuk menikahi calon perempuan dan menerima tanggung jawab atas istri dan keluarganya kelak dalam suatu ikatan rumah tangga yang sah di hadapan Allah SWT.² Maka, pelaksanaan *ijab qabul* haruslah memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dinyatakan sah.

Pelaksanaan *ijab qabul* haruslah dilaksanakan dalam satu tempat yang sama atau *ittihād al-majlis*.³ Pengucapan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dalam satu majelis ini haruslah dengan menunjukkan adanya kesatuan akad, keselarasan dan kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* yang diucapkan serta dilaksanakan dalam satu waktu, tidak diwaktu yang akan datang atau pada kegiatan yang berlainan. *Ijab qabul* harus diucapkan dengan jelas dan dihadiri oleh calon suami/ mempelai laki-laki dan wali nikah dari pihak mempelai perempuan yang tidak sedang berihram.⁴

Perkembangan sosial dan budaya manusia membawa dampak signifikan terhadap mobilitas individu dalam kehidupan modern. Perubahan gaya hidup, peningkatan

² Ardiansyah Pontoh, 2023, Mewakilkkan Mempelai Pria Dalam Ijab Qabul Perkawinan Akibat Positif Covid-19 (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam), *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 3, hlm. 1407

³ Muhammad Hamdani, et al, 2023, Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fiqh, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, hlm. 428.

⁴ Wahbah Az-Zuhaily, 2004, *Al-Fiqh Islam Wa 'adilatuhu Jilid 9*, Damaskus: Dar Al-Fikr, hlm. 55.

aktivitas ekonomi lintas daerah hingga global, serta kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi menjadikan manusia semakin dinamis dalam berpindah tempat dan mengatur waktunya. Konsekuensi dari perubahan ini adalah adanya permasalahan di mana pasangan calon mempelai menghadapi hambatan untuk melaksanakan akad nikah secara langsung, terutama karena faktor jarak dan waktu yang tidak memungkinkan keduanya hadir dalam satu majelis. Salah satu bentuk penyelesaian yang dibenarkan dalam hukum Islam adalah pelaksanaan akad nikah dengan metode *taukil qabul* nikah, yakni pemberian kuasa kepada orang lain untuk mewakili pihak mempelai laki-laki dalam mengucapkan *qabul*. Hal ini dilakukan melalui mekanisme wakālah, di mana pihak yang mewakilkan harus memberikan mandat secara sah kepada wakilnya, dengan syarat bahwa alasan ketidakhadiran tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵

Perkawinan yang dilaksanakan secara *taukil qabul* nikah tetap harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan dengan wakil. Hal ini untuk memastikan akad nikah *taukil* yang dilaksanakan ini telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada kecatatan di dalamnya. Calon laki-laki yang hendak melimpahkan kuasanya kepada orang lain disebut sebagai *muwakkil*, sementara orang yang menerima kuasa disebut sebagai *al-wakil*. Orang yang diberikan amanah untuk berkuasa atas diri seorang *muwakkil* haruslah memenuhi syarat untuk menjadi *muwakkil*, diantaranya ialah beragama Islam, *baligh*, laki-laki, sehat akal, dan berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan tercela.⁶ Pemenuhan syarat-syarat perkawinan dengan *taukil qabul* nikah ini adalah untuk menghindari ketidakrelaan dari masing-masing pihak.⁷ Hal ini dikarenakan, apabila terdapat keberatan mengenai pelaksanaan *taukil qabul* nikah baik dari salah satu yang berakad, dalam hal ini calon istri, wali, calon suami, dan wakil, maka akad nikah tidak dapat diteruskan.

⁵ Sayyid Sabiq, 2016, *Fiqh As-Sunnah jilid 2*, Kartasura: Penerbit Insan Kamil, hlm. 524

⁶ Nashih Muhammad, Murtadho, dan Eko Sariyeki, 2024, Konsep *Taukil Wali Nikah* dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syeikh Abdurrahman al-Juzairi, *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, Vol.1, No.2, hlm. 35.

⁷ Eko Setiawan, B Baehaqi, dan Agus Fatuh, 2022, Pandangan Hukum Islam tentang Calon Suami Mewakilkan Akad *Qabul* Pernikahan Kepada Orang Lain pada Masa Pandemi, *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 18, No. 2, hlm. 114.

Fenomena pelaksanaan *taukil qabul* nikah masih tergolong awam di tengah masyarakat Indonesia, meskipun praktik ini secara hukum Islam diperbolehkan dan memiliki dasar syariat yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat secara umum terhadap prosedur pelimpahan kuasa dalam akad nikah masih terbatas, khususnya terkait mekanisme pemberian kuasa dari mempelai laki-laki kepada wakilnya untuk mengucapkan qabul. Masyarakat Indonesia yang kental dengan keragaman budaya dan nilai-nilai adat istiadat, realitas ini kerap menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan tata cara pelaksanaan *taukil ijab qabul*, terlebih ketika tidak dilakukan secara langsung oleh kedua mempelai. Faktor sosial budaya sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat, di mana kehadiran fisik kedua mempelai dalam satu majelis akad dianggap sebagai unsur penting yang melambangkan kesakralan dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Peristiwa *taukil qabul* nikah yang jarang terjadi ini dapat dilihat dari data perkawinan di Provinsi Lampung. Dari 281.263 perkawinan yang telah dilaksanakan di Lampung selama rentang tahun 2020-2024, baru ditemukan 4 kasus *taukil qabul* nikah.⁸

Pelaksanaan *taukil qabul* nikah ini pernah terjadi jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam diterbitkan. Pada tahun 1968 KH Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur yang juga merupakan Presiden keempat pernah melaksanakan pernikahan jarak jauh dengan Sinta Nuriyah. Dimana pada saat prosesi akad nikah, kalimat *qabul* yang seharusnya diucapkan oleh Gus Dur pada saat itu diwakilkan pengucapannya oleh kakeknya.⁹ Alasan perwakilan perkawinan ini dilakukan karena sebab yang jelas, dimana pada saat itu Gus Dur sebagai calon laki-laki sedang menempuh Pendidikan di Mesir dan tidak memungkinkan baginya untuk Kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Pada saat itu pula, Gus Dur telah dinyatakan mampu dan cukup secara finansial, mental, dan usia untuk

⁸ Kependudukan dan Migrasi: Nikah dan Cerai Menurut Provinsi Lampung (kejadian), <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2024>, Diakses pada 26 Oktober 2025, Pukul 20.07 WIB.

⁹ Kisah Gus Dur Nikah Jarak Jauh, Kiai Bisri Syansyuri Bikin Heboh Karena Dikira Mempelai Pria, <https://www.inews.id/news/nasional/kisah-gus-dur-nikah-jarak-jauh-kiai-bisri-syansuri-bikin-heboh-karena-dikira-mempelai-pria>, Diakses pada 26 Oktober 2025, Pukul 14.25 WIB.

melangsungkan suatu perkawinan dan tidak ada alasan syar'i untuk menunda suatu perkawinan.

Pelaksanaan serupa juga pernah terjadi pada pasangan calon pengantin di Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 2021. Calon laki-laki menyatakan bahwa dirinya tidak dapat menghadiri akad nikah dikarenakan sedang melaksanakan tugas negara sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Morosi, Sulawesi Tenggara, yang menyebabkan dirinya tidak bisa segera pulang. Kabar yang menyatakan bahwa calon laki-laki tidak dapat pulang tersiar secara tiba-tiba, tepatnya setengah bulan sebelum hari perkawinan tiba, yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dibatalkan lagi karena persiapan telah selesai. Sebelum keluarga melakukan musyawarah dan menanyakan hal tersebut kepada KUA setempat, peristiwa ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran keluarga, karena ditakutkan perkawinan yang telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari harus dibatalkan karena tidak terpenuhinya rukun perkawinan, yaitu hadirnya calon laki-laki.

Pelaksanaan *taukil qabul* nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam diterbitkan pada tanggal 21 Maret 1985 dan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang telah mengalami perubahan sampai pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Adanya peraturan-peraturan ini menjadi indikasi kebolehan bagi pelaksanaan *taukil qabul* nikah di Indonesia agar tidak hanya dapat dinyatakan sah secara hukum Islam namun juga sah secara hukum perdata dan tercatat. Pencatatan perkawinan secara *taukil qabul* nikah ini dapat dicatat secara administrasi di KUA apabila memenuhi syarat-syarat *taukil qabul* nikah, baik dari segi wakil maupun *muwakkil*.

Fenomena *taukil qabul* nikah merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, melihat dari pentingnya sebuah perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, terkadang terkendala oleh berbagai faktor yang menghalangi kehadiran calon laki-laki. Tanpa perkawinan yang sah dan tidak diakui oleh semua pihak, maka hal itu akan menjadi aib bagi pasangan suami istri, keluarga, maupun orang-orang di sekitarnya. Selain itu perkawinan merupakan

ibadah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ditambah lagi permasalahan mengenai perwakilan dalam *ijab qabul* yang masih dianggap awam oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *taukil qabul* nikah masih menjadi masalah yang diperdebatkan di kalangan masyarakat, ditambah dengan adanya penguatan kebolehan pelaksanaan *taukil qabul* nikah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, menimbulkan perdebatan di masyarakat. Karena hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih dalam untuk mengetahui syarat dan prosedur dalam pelaksanaan *taukil qabul* nikah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan *taukil qabul* nikah. Kajian ini nantinya akan dituangkan ke dalam tulisan skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguatan Kebolehan *Taukil qabul* Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan *taukil qabul* nikah?
- 2) Bagaimana penguatan pengaturan *taukil qabul* nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan lingkup bidang kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah mengenai hukum keperdataan, dalam bidang pembahasan secara khusus adalah mengenai hukum keluarga Islam. Analisis ini berfokus pada peraturan terbaru mengenai *taukil qabul* nikah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024. Dalam mengkaji dan menganalisis mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan *taukil qabul* nikah dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya yang diatur dalam peraturan terbaru tersebut akan didasarkan pada peraturan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang dibatasi pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Al-Qur'an - Hadist.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa prosedur dan syarat pelaksanaan *taukil qabul* nikah;
- 2) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukan penguatan mengenai *taukil qabul* nikah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas tentang ilmu hukum terutama dalam lingkup hukum perdata. Dimana dalam hal ini, peneliti mengkaji mengenai hukum keluarga Islam yang membahas tentang penguatan peraturan mengenai *taukil* nikah serta implikasinya terhadap praktik di Indonesia. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat untuk memahami lingkup permasalahan di atas.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi dalam menambah informasi dari hasil pemikiran penulis kepada pihak pembaca. Selain itu penelitian ini dimaksudkan dengan harapan agar dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk dapat lebih mudah memahami mengenai prosedur perkawinan terutama yang berkaitan dengan *taukil* nikah. Sebagai upaya penulis untuk berkontribusi dalam upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi pembaca dan penulis dalam lingkup hukum keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuk dari norma dan peraturan ini dapat berupa hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harga benda.

Seorang muslim dalam menjalani kehidupannya haruslah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai bentuk keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah SWT tersebut dapat ditemukan dalam Kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dalam bentuk kitab yang disebut sebagai Al-Qur'an, diikuti dengan penjelasan-penjelasan dari isi Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baik melalui ucapan, perbuatan, dan persetujuan yang disebut sebagai sunah.

Istilah hukum Islam dapat dipahami dengan pengertian *syariah* dan *fiqh*. Secara bahasa kata *syariah* diartikan sebagai jalan menuju sumber air dan tempat orang-orang minum, sehingga dapat dimaknai bahwa *syariah* berarti suatu jalan yang harus dilalui.¹⁰

¹⁰ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2017, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, hlm. 1.

Sementara kata *fiqh* diartikan sebagai mengetahui atau memahami sesuatu. Dalam perkembangannya, kalangan *ushul fiqh* memaknai *fiqh* sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara pada kalangan ulama *fiqh* mengartikannya sebagai Kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT, dimana hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, namun juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam di sekitarnya.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT yang mengatur setiap sendi-sendi kehidupan manusia, yang tidak terbatas hanya pada hubungan manusia dengan manusia namun sampai pada hubungan manusia dengan Tuhannya.

2.1.2 Sumber-Sumber Hukum Islam

Hukum Islam secara umum bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mengarahkannya kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala manfaat dan mencegah atau menolak yang *mudharat*, yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Dalam menerapkan hukum Islam, terdapat sumber-sumber yang dapat menjadi rujukan bagi umat Islam, yaitu:¹³

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab yang berisikan wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama, dimana surat pertama dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah, untuk itu setiap muslim

¹¹ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Loc.cit.*

¹² *Ibid*, hlm. 2-3.

¹³ *Ibid*, hlm. 18-24.

berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar dapat menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya.

Al-Qur'an turun sebagai petunjuk bagi umat manusia, dimana dalam mengadakan perintah dan larangan Al-Qur'an selalu berpedoman kepada dua hal, yaitu tidak memberatkan dan berangsur-angsur. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat pokok-pokok yang menjadi inti utama yang diatur dalam Al-Qur'an, yaitu:

- a. Tauhid, yaitu kepercayaan terhadap Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Nabi dan Rasul-Nya, hari kiamat, serta *qodho* dan *qodhar* (takdir baik dan buruk).
- b. Tuntunan ibadah sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
- c. Janji dan ancaman, yaitu di dalam Al-Qur'an Allah SWT menjanjikan pahala dan surga bagi orang-orang yang menerima dan mengamalkan isi Al-Qur'an dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan dosa dan siksa.
- d. Hukum yang diperbolehkan untuk hidup bermasyarakat dengan tujuan keseimbangan bahagia dunia dan akhirat.
- e. Kisah masa lampau orang-orang yang sholeh, yaitu seperti para Nabi dan Rasul, juga mengenai orang-orang yang ingkar. Agar kisah ini dapat menjadi teladan bagi orang-orang dikemudian hari yang hendak mencari kebahagiaan dunia akhirat dan meliputi tuntunan akhlak.

2) Hadist atau Sunah Rasul

Hadist merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan (*taqrir*). Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAE dalam hadistnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: "...Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah..."

Perintah untuk meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya, maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadist merupakan sumber hukum Islam yang memiliki fungsi untuk memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. Selain itu, hadist juga dapat memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perkawinan yang hanya bersifat secara garis besarnya saja. Di dalam Al-Qur'an belum secara spesifik membahas mengenai aturan pelaksanaan *wakalah* dalam perkawinan, yang mana dalam hal ini adalah *taukil qabul*, sehingga hadirilah hadist dan ijtihad para ulama untuk menjelaskan aturan tersebut secara lebih rinci.

3) Akal (*ar-ro'yu*)

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah yang bersumber dari akal pikiran atau *ar-ro'yu* manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam hadist atau sunah Nabi Muhammad SAW dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Dalam hal lain dapat dikatakan sebagai usaha merumuskan kaidah hukum yang pengaturannya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun jalan atau cara yang digunakan diantaranya, yaitu:¹⁴

- a. Ijma, secara bahasa diartikan sebagai sepakat, setuju, atau sependapat, sedangkan secara istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum yang tidak didapati dalam dalil Al-Qur'an dan Hadist. Ijma muncul dari suatu kesepakatan oleh seluruh ulama Islam dan selama tidak menyalahi dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadist *mutawatir*.

¹⁴ Suyatno, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 120.

- b. Qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Hadist atau sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut di dalam Al-Qur'an dan Hadist karena persamaan *illat* atau penyebab dan alasan.
- c. Istidal, yaitu menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan.
- d. Masalih al Mursalah, yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.
- e. Istihsan, yaitu cara menemukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.
- f. Istishab, yaitu menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.
- g. Adat istiadat atau *urf* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

2.1.3 Prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam adalah kebenaran secara menyeluruh, dimana melalui prinsip inilah menjadi titik awal terbentuknya hukum Islam di setiap sumber hukum yang mengaturnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum yang bersifat universal dan prinsip khusus yang terdiri dari percabangan setiap hukum, seperti tauhid, keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar*, *al-hurriyyah* (kebebasan atau kemerdekaan), *al-musawah* (persamaan), *ta'awun* (tolong-menolong), dan *tasamuh* (toleransi).¹⁵ Prinsip-prinsip khusus itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (tiada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah dalam Q.S Al-Imran ayat 64, yang berbunyi:

¹⁵ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Op.Cit*, hlm. 5.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad): “Wahai Ahlulkitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (Q.S. Al-Imran, 3:64).

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.¹⁶ Dalam artian penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa Syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap menuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya. Prinsip tauhid ini menghendaki dan memosisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah SWT.

2) Prinsip Keadilan

Pengertian adil dalam Al-Qur'an berasal dari kata *adl* dan *qisth*. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan kepada manusia untuk menjadi makhluk sosial yang bermasyarakat untuk menegakkan keadilan, yang berkaitan dengan diri sendiri, keadilan secara hukum, sosial, maupun dalam ranah yang lebih luas lagi. Prinsip keadilan merupakan perintah Allah SWT yang ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah SWT tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat yang dilakukan manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi

¹⁶ Muhammad Khafifuddin, 2011, *Metodologi Kajian Fiqh*, Situbondo: Ibrahim Press, hlm.7.

individu dan masyarakat.¹⁷ Perintah untuk berlaku adil banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah dalam Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah, 5:8).

Keadilan yang tertuang di dalam Al-Qur'an tidak terlepas dari moralitas umat manusia. Realisasi keadilan pertama adalah dengan berpedoman pada wahyu Ilahi. Allah SWT sebagai zat yang maha adil memerintahkan manusia untuk bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keadilan adalah sendi pergaulan sosial yang paling fundamental. Prinsip keadilan adalah aturan Allah SWT yang berlaku objektif, sehingga manusia sebagai hamba-Nya haruslah mendapatkan kesetaraan dalam porsi keadilan tanpa adanya diskriminasi.

3) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Amar ma'ruf diartikan sebagai dorongan bagi umat manusia untuk menuju segala hal yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah SWT, fungsinya ialah sebagai *social engineering* hukum. Sementara *nahi munkar* berarti mengontrol dan mencegah umat manusia dalam berbuat keburukan, sehingga berfungsi sebagai *social control*. Prinsip ini memiliki peranan yang signifikan bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat. Baik buruknya kondisi kehidupan tersebut, sangat bergantung pada ada tidaknya prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip ini didasari pada surat Al-Imran ayat 110:

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 1997, *Al-Dharuraat Al-Syari'iyah*, diterjemahkan oleh Said Agil, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 30.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”. (Q.S. Al-Imran, 3:110).

4) Prinsip Kebebasan / *al-hurriyyah*

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disebarkan dan tumbuh tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demokrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Penegasan mengenai prinsip ini salah satunya dapat ditemui pada surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah, 1: 256).

5) Prinsip Persamaan / *al-musawah*

Prinsip persamaan yang paling nyata dapat kita temui dalam sisi konstitusi, yakni Islam menentang perbudakan dan pengisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial. Seluruh umat manusia memiliki persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Landasan prinsip ini secara universal dapat ditemukan dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti”. (Q.S. Al-Hujurat, 49:13).

6) Prinsip Tolong-menolong / ta’awun

Prinsip tolong-menolong ini memiliki makna agar sesama umat manusia dapat saling membantu sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini merupakan implementasi secara nyata sebagai bentuk untuk membantu sesama. Islam mengajarkan prinsip ini melalui surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “....Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S. Al-Maidah, 5:2).

7) Prinsip Toleransi / tasamuh

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Az-Zuhaili memaknai prinsip toleransi tersebut pada tatanan penerapan ketentuan Al-Qur’an dan Hadist yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak memiliki alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja, tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik dalam lingkup muamalah, sipil, ketetapan peradilan, dan lain sebagainya. Toleransi atau *tasamuh* dalam hukum Islam dipandang lebih

tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. *Tasamuh* yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama, peringatan yang Allah SWT sebutkan berkaitan dengan toleransi terdapat dalam berbagai surat yang ada di dalam Al-Qur'an, antara lain:

Ayat pertama, menjelaskan mengenai anjuran untuk berbuat baik kepada setiap manusia walaupun berbeda agama. Bentuk perbuatan baik itu dapat dilakukan dengan cara memperlakukan mereka secara adil, berinteraksi dengan baik, dan tidak menggagu keberadaan mereka.¹⁸

لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ
وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (Q.S. Al-Mumtahanah, 60:8).

Ayat kedua, menerangkan mengenai batasan dan larangan terkait dengan sikap toleransi yang dianjurkan. Pada ayat ini, Allah SWT melarang umat Islam untuk berteman dan bergaul dengan pemeluk agama lain, apabila mereka berbuat keburukan, misalnya seperti memerangi umat Islam.¹⁹

اِنَّمَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّينِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى
اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Mumtahanah, 60:9)

¹⁸ Tafsir QS al-Mumtahanah 8-9: Perihal Hubungan Antarumat Beragama, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-qs-al-mumtahanah-8-9-perihal-hubungan-antarumat-beragama-W7Azu#:~:text=Sesungguhnya%20Allah%20mencintai%20orang%20Dorang,bai%20kepada%20pemeluk%20agama%20lain,Diakses%20pada%2010%20Desember%202025,%20Pukul%2023.02%20WIB.>

¹⁹ Ibid.

2.1.4 Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum Islam merupakan aturan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan benda sekitarnya. Hukum Islam bersifat universal, ketentuannya menyangkut segala bidang hukum. *Munakahat* mengatur perkawinan dan perceraian, *wirasah* mengatur mengenai waris, *muamalat* menetapkan tata cara perdagangan, *jinayat* menyangkut hukum pidana, *al-ahkam as sulthaniyah* menyangkut ketatanegaraan dan administrasi negara, *siyar* menetapkan perdamaian dan peperangan di bidang hukum internasional, dan *mukhasamat* mengatur kekuasaan kehakiman serta peradilan.²⁰

Hukum Islam berkontribusi untuk mewujudkan suatu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang notabenenya mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur-unsur hukum agama haruslah diperhatikan. Hal ini dikarenakan, suatu hukum nasional harus dapat mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya, maka dalam merencanakan pembangunan hukum nasional haruslah menggunakan wawasan nasional yang merupakan tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu yang lainnya, yaitu wawasan kebangsaan, nusantara, dan bineka tunggal ika.

Penerapan ketiga wawasan itu akan secara serentak memadukan berbagai asas dan akidah hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat zaman kolonial untuk menjadi suatu hukum nasional, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dikarenakan kedudukan hukum Islam di Indonesia memiliki peranan yang penting, untuk itulah jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah dengan mentransformasikan norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional, sepanjang masih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta relevan dengan kebutuhan hukum

²⁰ Tomi Saladin, 2021, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vo. 6, No. 2, hlm. 157.

masyarakat Indonesia. Hukum Islam di sini tidak semata-mata menggantikan posisi hukum nasional yang ada saat ini, namun kedua hukum ini berdiri berdampingan dalam menjalankan fungsinya sebagai hukum positif di Indonesia.

2.2 Teori Kepastian Hukum

2.2.1 Pengertian Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara hukum merupakan suatu frasa yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum bukan hanya sekedar kata belaka, namun sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan dan rakyatnya harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum memiliki kedudukan tertinggi agar pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.²¹ Asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum, asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²²

Keberadaan asas dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Asas kepastian hukum dimaknai sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.²³ Asas kepastian hukum berpegang pada prinsip bahwa hukum yang berlaku secara positif adalah hukum yang harus berlaku dan tidak diperbolehkan menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi *justisiabel* terhadap Tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

²¹ Bagir Manan dan Kuantanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 54.

²² Abdur Rahim, Silvi Aulia, Susanti, Muhammad Arifin, dan Slamet Riyadi, 2023, *Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia, JJIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 8, hlm. 5806.

²³ Abdur Rahim, Silvi Aulia, Susanti, Muhammad Arifin, dan Slamet Riyadi, *Op.Cit*, hlm. 5807.

keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Asas kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif.²⁴ Melalui asas kepastian hukum, maka badan pemerintahan tidak dapat menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya sehingga merugikan pihak yang berkepentingan. Hal terpenting yang dibangun dalam asas kepastian hukum sejatinya adalah agar hak-hak hukum yang diperoleh warga negara berdasarkan suatu putusan kebijakan dapat dihormati, sehingga dapat terciptanya stabilitas hukum, dalam artian suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara harus berisi kepastian dan tidak dengan mudah untuk dicabut kembali. Penarikan kembali terhadap suatu keputusan yang telah dibuat hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang dapat dimaklumi atau suatu keadaan yang memaksa, seperti adanya kekeliruan dalam memutuskan suatu keputusan atau terdapat cacat dalam ketetapan yang telah dikeluarkan.

2.2.2 Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli

Kepastian hukum memiliki definisi yang beragam, hal ini berkaitan dengan para ahli yang memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan kepastian hukum, diantaranya yaitu:

1) Gustav Radbruch

Gustaf Radbruch dalam konsep ajaran prioritas baku mengemukakan tiga ide dasar hukum, yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan dimaknai sebagai kesamaan hak untuk semua orang di hadapan hukum, kemanfaatan menggambarkan isi hukum yang harus sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai, dan kepastian hukum adalah kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²⁵

²⁴ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, hlm. 61-62.

²⁵ *Ibid*, hlm. 28.

Gustav Radbruch mengemukakan empat pokok masalah dalam teorinya tentang kepastian hukum yang sangat terkait dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri. Aspek-aspek kepastian hukum yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Hukum adalah hal yang positif, yang berarti itu adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum berdasarkan fakta, maksudnya pembentukan hukum dilandaskan berdasarkan realitas nyata yang ada di masyarakat.
- c. Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus jelas dan dapat diandalkan untuk menghindari interpretasi atau kesalahan makna.
- d. Hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah produk dari undang-undang, atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Menurut konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum adalah suatu hal positif yang memiliki kemampuan untuk mengatur kepentingan setiap orang dimasyarakat.²⁷ Kepastian hukum berkaitan erat dengan stabilitas hukum. Hukum yang terus berubah-ubah mengikuti lingkungan masyarakat yang sifatnya dinamis dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, suatu sistem hukum yang stabil dan tidak berubah-ubah secara drastis dianggap penting untuk mencapai kepastian hukum.

2) Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif,

²⁶ Gustav Radbruch, 2022, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh So Woong Kim, Seoul: Samyoung-sa, hlm. 134-138.

²⁷ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Op.Cit*, hlm. 60.

individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.²⁸

2.2.3 Tujuan Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.²⁹ Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.³⁰

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Sehingga dapat diartikan bahwa kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam

²⁸ Hernawati dan Joko T. Suroso, 2020, Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, Vol. 4 No. 1, hlm. 397.

²⁹ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, 2021, The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Readlizing the Ideal State Law, *Progresive Law Review* Vol. 3, No. 1, hlm. 12-25.

³⁰ Fathul Hamdani, 2023, Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat, *Primagraha Law Review* Vol 1, No. 2, hlm. 71-83.

hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.³¹

2.3 Teori Efektivitas Hukum

2.3.1 Pengertian Efektivitas Hukum

Hans Kelsen menyatakan bahwa efektivitas hukum memiliki keterkaitan dengan validitas hukum, dimana validitas hukum ini diartikan sebagai norma-norma hukum yang mengikat. Efektivitas hukum diartikan bahwa seseorang harus benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar dapat diterapkan dan dipatuhi.³²

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas hukum adalah indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³³ Efektivitas hukum dalam tindakan hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Menurut Para Ahli

Ahli hukum dalam mengartikan teori efektivitas hukum sejatinya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun terdapat beberapa perbedaan dari cara pandang

³¹ Arum Tarina, et al, 2023, Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9 No. 1, hlm. 222.

³² Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12.

³³ *Ibid*, hlm. 13.

para ahli hukum dalam menentukan indikator keberhasilan suatu efektivitas hukum, diantaranya yaitu:

1. Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto dipandang sebagai kaidah yang menjadi patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Agar suatu hukum dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan penegak hukum untuk menegakkan sanksi atas pelanggaran hukum. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:³⁴

a. Faktor hukum

Hukum berfungsi sebagai unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukum sifatnya konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari hukum tertulis saja melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dimasyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bagian-bagian itu merupakan aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakimahan, penasehat hukum,

³⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 110.

dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain itu, pemeliharaan pun sangat penting demi keberlangsungan pelayanan sarana dan fasilitas hukum. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Pemenuhan sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum ini haruslah diiringan dengan perbaikan aparat dan aparatur yang terlibat.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam lingkup masyarakat. Masyarakat Indonesia mengartikan hukum ke dalam beberapa pengertian yang berbeda, seperti hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, hukum diartikan sebagai disiplin, hukum diartikan sebagai norma, dan sebagainya. Berbagai pengertian itu muncul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda-beda, hal ini juga menyebabkan masyarakat cenderung untuk mengartikan hukum sama dengan penegak hukum.

Akibat dari kecenderungan itu, baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan Undang-Undang yang berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Sehingga menimbulkan kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan.

e. Faktor Budaya

Faktor sejatinya adalah suatu kesatuan dengan faktor masyarakat, namun terdapat perbedaan di dalamnya. Hal ini karena di dalam pembahasannya diketengahkan

masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan non-material. Perbedaan ini mengutip pada pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

2. Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman yang merupakan seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Dimana sistem hukum ini terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³⁵

Struktur hukum memiliki hubungan sistem yudisial, artinya kajian utamanya adalah aspek penegak hukum yang meliputi hakim, jaksa, penasihat hukum, dan kepolisian. Mengenai substansi hukum, memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur hukum itu sendiri. Maka dapat diartikan bahwa segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dipergunakan oleh pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur dari substansi hukum. Unsur budaya hukum menjelaskan mengenai sebuah ide, opini, pola kebiasaan, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum dan segala isu yang erat kaitannya dengan hukum.³⁶

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

³⁵ Izzy Al-Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, 2025, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, hlm. 90.

³⁶ Izzy Al-Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Loc. Cit.*

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Perkawinan merupakan suatu cara yang digunakan untuk membentuk keluarga yang didasari pada ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hukum perkawinan Islam memandang ikatan lahir batin ini sebagai unsur utama yang bersifat kejiwaan dan kerohanian.³⁷ Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dimana melalui perkawinan manusia dapat meneruskan keturunannya secara sah, baik dalam pandangan agama maupun negara.

Menurut hukum syara' nikah adalah akad yang *mitsaqan ghalidlan* antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki melalui ucapan *ijab qabul* dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang sakral dan diawali dengan akad untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikannya halal untuk suami menggauli istrinya, dengan tujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang yang diniatkan untuk menyempurnakan agama sesuai dengan perintah Allah SW.³⁸

Perkawinan pada dasarnya adalah sebuah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan secara jelas bahwa hakikat suatu perkawinan terbentuk dari ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara sukarela untuk mengikatkan dirinya menjadi sepasang suami istri. Hakikat perkawinan menjadikan ikatan batin antara pasangan suami istri menjadi sah dan halal, bukan hanya sekedar ikatan formalitas biasa.³⁹

Melalui perkawinan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang dikehendaki oleh Allah SWT, sehingga terhindar dari terputusnya garis keturunan umat manusia. Perkawinan menjadi penjagaan bagi kaum wanita dari peranan sebagai pemuas nafsu laki-laki yang menginginkannya, dan menjadi pembatas bagi

³⁷ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, hlm. 1.

³⁸ Aisyah Ayu Musyafah, 2020, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepedio: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 111-112

³⁹ Wati Rahmi Ria, 2020, *Dimensi Keluarga dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 35.

laki-laki untuk dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dengan demikian, akan terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kasih sayang seorang ibu dan dekapan cinta seorang ayah, sehingga pernikahan itu diridhai oleh Allah SWT.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah atau boleh, namun hukum ini dapat berubah sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menunaikan kewajibannya.⁴⁰ Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum dari melaksanakan pernikahan adalah sunah. Sementara Imam Maliki berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian yang lain yang secara pertimbangan kemaslahatan dirasa belum mampu untuk melaksanakan perkawinan.⁴¹

Al-Qur'an dan Hadist merupakan pedoman hidup manusia dalam menjalankan setiap lini kehidupan termasuk di dalamnya mengenai perkawinan. Di samping itu, masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar hukum melaksanakan perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan mengenai dasar hukum perkawinan yang mana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu"*, dan Pasal 2 ayat (1) berbunyi *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"* dan Pasal 3 berbunyi *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah"*.

⁴⁰ Syeikh Abdurrahman Al Juzairi, 2015, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 15.

⁴¹ Wati Rahmi Ria, *Op.Cit*, hlm 43.

Dengan demikian hukum perkawinan digolongkan ke dalam beberapa bagian sesuai dengan kemampuan seseorang untuk melangsungkan perkawinan, yaitu:⁴²

- 1) Wajib, hukum perkawinan dapat berubah menjadi wajib ketika seseorang telah dinyatakan siap baik secara hukum maupun agama untuk membina suatu rumah tangga dan ditakutkan akan terjerumus ke dalam perzinahan apabila belum menikah. Dalam kondisi ini, maka ia dinilai wajib untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan apabila tidak menikah dikhawatirkan nantinya akan memungkinkan yang bersangkutan terjerumus ke dalam perzinahan. Imam Qurtubi menyampaikan bahwa seseorang yang sudah mampu menikah dan takut tidak dapat menjaga diri dan akan merusak agamanya, sedangkan tidak ada jalan lain untuk terhindar dari hal itu selain perkawinan, maka ia diwajibkan untuk melangsungkan perkawinan, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَيْسَتَّعَفِّبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ

“dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.

- 2) Sunah (*Mustahab*), hukum perkawinan menjadi sunnah jika dipandang dari kacamata pertumbuhan jasmani, keinginan berumah tangga, kesiapan mental dan kesiapan membiayai kehidupan rumah tangga. Hukum ini diberlakukan dengan ketentuan apabila seseorang memenuhi kriteria tersebut dan berniat melangsungkan perkawinan maka akan dinilai sebagai pahala. Namun, jika masih belum mau untuk menikah dan mampu untuk menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah SWT, maka ia tidak berdosa.
- 3) Haram, hukum perkawinan menjadi haram disebabkan atas niat yang ditanamkan saat memiliki keinginan untuk menikah. Seperti niat seseorang untuk mendzalimi serta membahayakan pasangannya pada saat pernikahan. Hal ini termasuk pula apabila seseorang memiliki penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama, seperti penyakit kelamin dan kusta. Bagi seseorang yang belum mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan

⁴² Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 449-452

anaknya kelak, baik dalam bentuk lahir maupun batin, maka diharamkan pula baginya untuk menikah sampai orang tersebut benar-benar merasa mampu dan dapat berbuat adil. Apabila laki-laki tersebut berbohong kepada istrinya dan kemudian sang istri tidak ridho akan kekurangan yang dimiliki pasangannya, maka ia diperbolehkan untuk membatalkan perkawinan dan mengambil kembali maharnya.

- 4) Makruh, hukum perkawinan berubah menjadi makruh ketika seorang muslim merasa bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri dikarenakan hal-hal yang telah disepakati oleh keduanya, namun pasangannya tidak menuntut untuk hal itu.
- 5) Mubah, hukum mubah yang biasa disebut juga sebagai *ibahah*, *ja'iz* atau kebolehan diartikan kepada seseorang yang ingin dan memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan pernikahan, hukumnya boleh untuk melangsungkan pernikahan. Kebolehan itu termasuk ke dalam hak dan melangsungkan pernikahan dalam keadaan itu diklasifikasikan halal baginya.

2.4.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat hukum. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan itu dapat dinyatakan sah secara agama dan tercatat secara administrasi. Syarat dan rukun perkawinan menjadi suatu unsur yang wajib dipenuhi apabila hendak melangsungkan akad nikah, apabila terdapat syarat dan rukun yang tidak terpenuhi maka perkawinan akan menjadi tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam menyamakan antara syarat dan rukun perkawinan yang dapat ditemui dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam perkawinan, apabila tidak ada maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sehingga sangat penting bagi umat Islam yang hendak melaksanakan perkawinan, haruslah memastikan bahwasanya rukun-rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi dengan sesuai dan tidak kurang satu-pun. Rukun perkawinan itu diantaranya adalah:⁴³

⁴³ BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Calon suami, hukum Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, ialah: beragama Islam, laki-laki, orangnya diketahui, halal kawin (bukan mahram calon istri), setuju untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada hal yang menghalangi, tidak memiliki istri lebih dari 4, *baligh*.⁴⁴
- 2) Calon istri, syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri adalah beragama Islam, perempuan, tidak termasuk ke dalam orang yang *khuntsa* (memiliki dua alat kelamin), jelas orang nya, halal bagi calon suami (bukan mahram), *baligh*.⁴⁵
- 3) Wali nikah, syarat nikah yang berkaitan dengan kehadiran wali merupakan salah satu poin penting yang menentukan apakah perkawinan itu dapat dinyatakan sah. Dalam proses *ijab qabul*, wali memiliki peranan sebagai orang yang memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan dari sisi wanita. Wali nikah dibedakan menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok sesuai urutan kedudukannya, kelompok pertama seperti ayah didahulukan dan kelompok lainnya disesuaikan dengan erat tidaknya hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan.⁴⁶ Sementara wali hakim baru dapat dilibatkan apabila sudah tidak ada satu pun atau tidak memungkinkan untuk menghadirkan wali nasab. Mengutip pendapat Syarifuddin, syarat untuk menjadi wali nikah adalah: *baligh*, laki-laki, beragama Islam, merdeka (bukan budak), sehat akalnya, adil, dan tidak sedang berihram.⁴⁷
- 4) Saksi nikah, dalam melaksanakan rukun perkawinan ini saksi nikah yang dihadirkan di perkawinan adalah harus berjumlah dua orang laki-laki yang memenuhi persyaratan beragama Islam, adil, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan pikirannya, dan mampu melihat, mendengar, berbicara secara jelas.⁴⁸ Saksi

⁴⁴ Ali Sibra Malisi, 2022, Pernikahan dalam Islam, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 25.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 25.

⁴⁶ Reni Melati, et al, 2024, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima), *NALAR: Journal of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 2, hlm. 107.

⁴⁷ Masna Yunita dan Intan Sahera, 2022, Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir), *Journal Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 1, hlm. 95-96.

⁴⁸ Harum Sekar Pertiwi, et al, 2024, Saksi Nikah yang Adil Menurut Kitab An-Nikah dan Kitab Al-Mughni, *Journal of Islamic Economic and Law*, Vol. 1, No. 2, hlm. 10

nikah haruslah orang yang adil, hal ini dikarenakan kesaksian dari keduanya dalam suatu akad harus dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.⁴⁹

- 5) *Ijab* dan *qabul*, pihak calon suami dan wali nikah dari calon istri haruslah mengucapkan kalimat *ijab qabul* di mimbar perkawinan. Hal ini sebagai bentuk serah terima dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, dimana wali nikah perempuan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawabnya kepada sang suami. Syarat yang harus dipenuhi untuk tercapainya *ijab qabul* yang sah adalah: *tamyiz*, *ijab qabul* dilakukan secara berkesinambungan, lafal *qabul* tidak jauh berbeda dengan *ijab*, dan keduanya termasuk saksi nikah dapat saling mendengar *ijab qabul* yang diucapkan dengan jelas.⁵⁰
- 6) Mahar, di dalam agama Islam salah satu cara suami untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada istri adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki haknya atas suaminya.⁵¹ Mahar ini ditetapkan oleh calon istri, nominal dan bentuknya bergantung pada apa yang dikehendaki olehnya selama mahar tersebut dapat menyenangkan hati perempuan dan membuatnya dapat memberikan ridho serta keikhlasan kepada calon suami untuk memimpin diri dan keluarganya.

Syarat dalam perkawinan merupakan bagian dari rukun perkawinan yang juga harus dilengkapi untuk menyatakan suatu perkawinan sah. Namun ada pula syarat yang berdiri sendiri dan tidak termasuk ke dalam bagian dari unsur rukun perkawinan. Dalam hal perbedaan ini, ulama berpendapat bahwa perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal seseorang memandang suatu perkawinan itu. Berdasarkan pendapat para ulama, syarat-syarat perkawinan ditentukan berdasarkan: persetujuan kedua calon mempelai, wali nikah, kehadiran saksi yang menyaksikan akad perkawinan, *ijab qabul* dalam akad nikah, dan mahar.⁵²

Sementara dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan itu terdiri atas:

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 13.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hlm. 483-485.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 676.

⁵² Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Predana Media Group, hlm. 59.

- 1) Perkawinan dilaksanakan atas persetujuan kedua mempelai;
- 2) Perkawinan dapat dilangsungkan bagi mereka yang telah berusia 21 tahun, apabila usia belum mencukupi maka keduanya harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- 3) Apabila salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka hanya diperlukan izin dari salah satu orang tua nya yang masih mampu untuk memberikan izin;
- 4) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka izin didapatkan dari wali yang sah.
- 5) Apabila terdapat perdebatan diantara keduanya, maka pengadilan di daerah setempat dapat memberikan izin atas permintaan dari orang-orang yang telah disebutkan di atas.

2.4.3 Pencatatan Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan di Indonesia tidak hanya harus memenuhi syarat secara agama, namun juga harus memenuhi syarat secara hukum perkawinan yang berlaku. Hal ini dikarenakan dengan pemenuhan syarat tersebut, suatu perkawinan dapat dicatat secara administrasi melalui KUA selaku instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan ini dilakukan setelah akad nikah selesai dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, biasanya dalam hal ini adalah penghulu.⁵³ Kehadiran pegawai pencatat nikah ini didahului dengan pemeriksaan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui apakah seluruh syarat yang ditentukan secara agama dan hukum perkawinan telah terpenuhi dan menanyakan terkait dengan ada atau tidak kendala yang kedua belah pihak hadapi. Setelah itu barulah kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang disaksikan oleh kedua orang saksi dan wali nikah. Dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah prosedur

⁵³ Galuh Syaipul Ulum, 2024, Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan, *Attaqwa: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, hlm. 36.

tersebut selesai dilaksanakan, maka perkawinan telah tercatat secara administratif resmi.

Al-Qur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pada masa dulu belum ditemukan pula peraturan yang mengatur, dikarenakan pencatatan perkawinan belum dianggap sebagai sesuai yang penting dan alat bukti yang sah atas suatu perkawinan yang telah terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah mulai membentuk peraturan yang dapat memperjelas pentingnya pencatatan perkawinan. Pembentukan peraturan ini dimulai dari terbentuknya Kompilasi Hukum Islam.⁵⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang telah diatur”. Dalam perkembangannya, Kementerian Agama mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Peraturan terbarunya adalah dengan diundangkannya Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Sejatinya, pencatatan perkawinan tidak secara langsung menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan itu sah.⁵⁵ Namun sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa peristiwa hukum berupa perkawinan itu memang ada dan telah terjadi, dibuktikan dengan perkawinan itu telah tercatat secara administrasi oleh KUA setempat. Sah nya suatu perkawinan itu secara tegas dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Setelah pencatatan perkawinan dilakukan, maka akta nikah akan dikeluarkan untuk dimiliki oleh masing-masing suami dan istri. Akta nikah inilah yang nantinya menjadi bukti otentik bahwa perkawinan antara keduanya benar terjadi dan merupakan salah satu langkah preventif untuk menghindari agar tidak terjadinya penyimpangan. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta nikah dianggap

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 35.

⁵⁵ Rian M. Sirait, 2021, Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1, hlm. 17.

tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum, begitu pula terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat.⁵⁶ Perkawinan yang tidak tercatat secara administrasi sangat berpotensi menimbulkan *mudharat* dan fitnah bagi pihak yang sebenarnya telah menikah. Sehingga, pencatatan perkawinan menjadikannya suatu prosedur wajib yang harus dilakukan saat seseorang telah melangsungkan perkawinan.

2.5 Akad Nikah Menurut Hukum Islam

2.5.1 Pengertian Akad Nikah

Akad nikah berasal dari bahasa Al-Qur'an yaitu *aqdu al-nikaah* yang diartikan sebagai ikatan. Nikah diartikan sebagai perkawinan, maka akad nikah adalah suatu janji yang diucapkan dalam suatu mimbar perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁵⁷ Pelaksanaan akad nikah tidak hanya sekedar ucapan saja, namun memiliki makna yang mendalam yang mengikat dua insan ke dalam suatu hubungan perkawinan yang halal secara agama dan negara.⁵⁸

Di dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian akad nikah adalah suatu rangkaian *ijab* yang diucapkan wali dan *qabul* yang diucapkan calon suami atau wakilnya dan harus disaksikan oleh dua orang saksi.⁵⁹ Akad nikah adalah ikatan halal secara syar'i antara pasangan suami istri. Ibn Abidin mengartikan akad sebagai sebuah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang akan menimbulkan dampak terhadap pelaku yang melaksanakannya.⁶⁰

Ikrar akad nikah dianggap sebagai suatu pernyataan kesepakatan oleh calon suami dan wali nikah pihak perempuan. Akad nikah menjadi perwujudan keseriusan dua orang yang saling mencintai untuk mengikatkan diri satu sama lain sebagai suami

⁵⁶ Rian M. Sirait, *Loc.Cit*

⁵⁷ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 63.

⁵⁸ Muhammad Samlawi dan Harmon Amir, 2025, Gladi Akad Nikah Sesaat Sebelum Akad Sungguhan Menurut Hukum Syariat dan Masyarakat, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 5, No. 1, hlm. 1102.

⁵⁹ Abdul Syukur Al-Azizi, 2015, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Diva Press, hlm. 203.

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, 2013, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 201.

istri. Kedudukan akad di dalam nikah merupakan suatu syarat yang sangat penting, hal ini dikarenakan akad merupakan salah satu bentuk dari rangkaian dalam rukun perkawinan, yang mana di dalam unsur akad terdapat *ijab qabul* yang harus dilaksanakan.⁶¹ Akad nikah tidak dapat dikatakan hanya sebagai formalitas perkawinan, namun sebuah keyakinan untuk berkomitmen, tanggung jawab, dan cinta kasih terhadap satu sama lain dengan memohon keridhaan Allah SWT.

2.5.2 Kedudukan *Ijab Qabul* dalam Akad Nikah

Akad nikah merupakan suatu rukun perkawinan yang dapat terwujud atas persetujuan keduanya yang berlandaskan pada rasa suka sama suka dan keikhlasan kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* merupakan hal dasar yang terdapat di dalam akad nikah yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan. *Ijab* diucapkan oleh wali pihak mempelai perempuan sebagai bentuk penyerahan segala tanggung jawab yang dimilikinya kepada sang suami, dan *qabul* diucapkan oleh calon suami sebagai bentuk pernyataan kerelaan baginya untuk menikah dengan calon istrinya, serta bentuk keikhlasan untuk bertanggung jawab penuh terhadap istrinya dan membangun keluarga yang kekal dan bahagia.

Dengan diucapkannya *ijab* dan *qabul* dalam suatu akad perkawinan, maka akan menjadikan kedua orang yang bukan mahram ini menjadi halal satu sama lain. Sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut agama Islam ditentukan pada akadnya. Para ulama berpendapat bahwa demi keabsahan suatu akad nikah diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: *ijab qabul* diucapkan dengan kata-kata *tazwij*, kecuali Malikiyah yang membolehkan *ijab qabul* menggunakan kata *hibbah*, *ijab qabul* harus dilaksanakan dalam satu majelis dan tidak diselingi oleh perkataan dan tindakan lain diluar dari prosesi akad nikah, antara *ijab* dan *qabul* harus dalam satu pengertian, yang mengucapkan *ijab* tidak meninggalkan tempat dan harus mendengarkan *qabul* diucapkan, dan pengucapan *ijab qabul* tidak boleh tambahan dengan syarat lain di luar dari rukun perkawinan.

⁶¹ Abdurrahman Muqsith, 20, Hukum Mewakikan Akad Nikah bagi Mempelai Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Permen Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 19, No. 1, hlm 18.

Ijab qabul memiliki kedudukan yang sangat penting dalam terpenuhinya seluruh rangkaian unsur dalam rukun perkawinan. Pengucapan lafal *ijab qabul* haruslah jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, serta didengar oleh kedua saksi yang menghadiri akad nikah. Hal ini dilakukan agar tercapainya kata sah terhadap akad nikah yang dilakukan. Pengucapan *ijab qabul* disepakati oleh para ulama bahwa tidak boleh melalui surat atau isyarat, pengucapan melalui isyarat hanya dapat dilakukan pada hal-hal tertentu dengan alasan yang jelas dan diperbolehkan selama tidak melanggar rukun dan syarat perkawinan.

2.6 Wakalah dalam Perkawinan

2.6.1 Pengertian *Wakalah* dalam Perkawinan

Wakalah diartikan sebagai perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggung jawab (*al-dhamah*) atau pendelegasian (*al-tafwidh*), berarti sebagai penyerahan atau representasi kekuasaan.⁶² *Wakalah* sendiri bersumber dari *wazan* yaitu *wakala-yakilu-waklan* yang dapat diartikan memberi atau mewakili sesuatu, *wakalah* juga diartikan sebagai penyerahan dan pendelegasian atau memberikan suatu amanat.⁶³ Secara garis besar, *wakalah* dapat disimpulkan sebagai penyerahan atau pelimpahan kekuasaan pada seseorang yang mampu untuk mengerjakan hal itu dengan sendirinya, maka orang yang menerima *wakalah* akan mengerjakan hal itu semasa ia hidup.

Wakalah dalam pengertian lain juga diartikan sebagai mengalihkan atau pemberian kuasa dari orang yang bisa dikatakan menjadi pihak pertama ke orang lain selaku pihak kedua untuk melangsungkan kekuasaan alias kewenangan yang telah diberikan pihak pertama, jika kekuasaan sudah diberikan pihak pertama selaku pemberi pada pihak kedua selaku penerima maka semua risiko dan tanggung jawab pastinya harus dijalankan sesuai tugas yang telah ditentukan.⁶⁴ Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan

⁶² Ahmed Rizal, 2022, Akad Wakalah Dalam Jual Beli, *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, Vol. 1 No. 1, hlm 2.

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, hlm. 1579.

⁶⁴ Daeng Naja, 2023, *Seluk Beluk Wakalah dalam Teori & Praktek*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm 256.

kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Kata *wakalah* atau *al-wakilah* memiliki arti sebagai perwakilan yang sering juga disebut sebagai *taukil*. Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan, hal ini karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakalah*. Dalam pelaksanaannya, *wakalah* dalam perkawinan biasanya dilakukan untuk mewakilkan wali nikah dari pihak perempuan dan/atau mewakilkan calon suami dalam pelaksanaan *ijab qabul*. Pelaksanaan *wakalah* harus sesuai dengan syarat dan rukun untuk tercapainya suatu kata sah dalam perkawinan. Kuasa diterima oleh *al-wakil* sebagai orang yang mewakili dari seorang pemberi kuasa atau *al-muwakkil* hanya terbatas pada objek yang diberikan, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau telah ditentukan maka semua risiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama sebagai pemberi kuasa.⁶⁵

2.6.2 *Wakalah* Menurut Empat Mazhab

Wakalah atau *taukil* dalam terminologi hukum Islam mengacu pada konsep penyerahan kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Meskipun para ulama mazhab sepakat mengenai keabsahan *wakalah* sebagai institusi hukum dalam Islam, terdapat perbedaan signifikan dalam cara mereka mendefinisikan dan mengonseptualisasikan *wakalah*, yang mencerminkan metodologi fiqih masing-masing mazhab. Pemahaman mendalam terhadap perspektif yang berbeda ini penting untuk mengenali keragaman pemikiran hukum Islam dan cara para ulama mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar syariat dalam konteks praktis, berikut perspektif berbagai Mazhab adalah sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hlm 7.

⁶⁶ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Op.Cit*, hlm. 88-105.

1) Mazhab Hanafi

Wakalah didefinisikan sebagai penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu *tasarruf* (pengelolaan) yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang mempunyai hak *tasarruf*. Definisi ini menekankan dimensi fungsional dan administratif dari *wakalah*, di mana seseorang menggantikan posisi orang lain untuk melakukan tindakan pengelolaan atau pengurusan dalam hal-hal yang boleh dilakukan penggantian.

Mazhab Hanafi memandang *wakalah* sebagai suatu mekanisme substitusi posisi dan wewenang secara teknis. Hal ini menunjukkan bahwa yang terpenting dalam persoalan ini adalah aspek fungsi dan pertukaran kewenangan, bukan aspek tanggung jawab moral atau hak-hak yang melekat pada posisi tersebut. Dengan pemahaman ini, Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam hal siapa yang dapat menerima perwakilan, karena fokusnya adalah pada kemampuan melakukan tindakan pengelolaan tersebut. Batasan yang dibolehkan dan tertentu menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi tidak memperkenankan *wakalah* mutlak (umum) tanpa pembatasan, karena hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh wakil.

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memberikan definisi yang lebih holistik terhadap *wakalah*, yaitu seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, di mana dia melaksanakan tindakan hukum sebagaimana tindakan orang yang digantikannya, tanpa menghubungkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian. Definisi ini mencerminkan perspektif yang lebih komprehensif, karena Mazhab Maliki tidak hanya melihat *wakalah* sebagai pengelolaan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek hak dan kewajiban yang melekat pada posisi seseorang.

Penekanan pada hak dan kewajiban dalam definisi *wakalah* menunjukkan bahwa ketika seseorang mewakilkan, maka wakil tidak hanya mengambil alih tindakan-tindakan tertentu, tetapi juga menanggung hak dan kewajiban yang terkait dengan

posisi tersebut. Dengan kata lain, wakil pada dasarnya menempati posisi *muwakkil* sepenuhnya dalam konteks perbuatan hukum yang diwakilkan. Pengecualian mengenai apa yang terjadi setelah kematian mengindikasikan bahwa Mazhab Maliki membatasi *wakalah* hanya selama pihak yang mewakilkan masih hidup, tidak meluas ke harta warisan atau perbuatan-perbuatan yang bersifat abadi pasca-kematian.

Mazhab Maliki menjabarkan mengenai tanggung jawab yang lebih berat bagi wakil, karena ia tidak hanya melaksanakan tindakan-tindakan hukum, tetapi juga turut menanggung konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Ini menjelaskan mengapa Mazhab Maliki memiliki syarat-syarat yang lebih ketat untuk kelayakan wakil dibandingkan dengan beberapa mazhab lainnya.

3) Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mendefinisikan *wakalah* secara lebih spiritual dan legal sekaligus, yaitu sebagai permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia. Definisi ini unik karena secara eksplisit memasukkan dimensi spiritual dengan menyebutkan hak-hak Allah SWT, tidak hanya mengacu pada hak-hak manusia saja.

Frasa *tasarruf* yang seimbang dalam definisi ini menunjukkan bahwa *wakalah* bukan hanya tentang penyerahan kewenangan secara sederhana, tetapi tentang penyerahan yang mengikuti keseimbangan dan keadilan. Hal ini mengimplikasikan bahwa wakil memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan *muwakkil* dan kepentingan umum, serta antara kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap manusia.

Wakalah dapat mencakup tidak hanya urusan-urusan duniawi yang bersifat muamalah, tetapi juga dapat berkaitan dengan ibadah dan hak-hak yang bersifat spiritual, selama hal tersebut memungkinkan untuk diwakilkan. Ini memberikan jangkauan yang lebih luas kepada institusi *wakalah*, memungkinkannya diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan umat Islam. Pendekatan ini mencerminkan usaha untuk mengintegrasikan dimensi spiritual dan dimensi praktis dalam

memahami *wakalah*, sehingga *wakalah* bukan hanya mekanisme administratif, tetapi juga refleksi dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan amanah.

4) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memberikan definisi yang lebih kondisional dan terbatas pada waktu dimana seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya dapat melaksanakan urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup. Definisi ini menekankan dua aspek penting, yaitu aspek kesementaraan (*temporary nature*) dari *wakalah* yang terikat pada kehidupan *muwakkil* dan aspek urgensi pelaksanaan di mana urusan harus diselesaikan selagi *muwakkil* masih hidup.

Penekanan pada selama yang menyerahkan masih hidup membedakan Mazhab Syafi'i dari mazhab lain, karena hal ini secara eksplisit menetapkan bahwa *wakalah* adalah akad yang berakhir dengan kematian *muwakkil*. Implikasi dari batasan ini adalah bahwa tidak ada *wakalah* yang berlanjut setelah kematian pemberi kuasa, berbeda dengan beberapa konteks muamalah lainnya yang dapat memiliki dampak purna-kematian. Ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i melihat *wakalah* sebagai akad yang benar-benar personal dan individual, bukan institusional yang dapat bertahan melintasi waktu.

Mazhab Syafi'i melihat urusan (*al-amr*) bersifat umum dan tidak dibatasi pada jenis-jenis urusan tertentu, meskipun dalam praktiknya Mazhab Syafi'i kemudian memberikan batasan bahwa urusan yang dapat diwakilkan adalah yang boleh dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa dan yang dapat digantikan oleh orang lain. Mazhab Syafi'i mencerminkan cara berpikir yang sistematis dan terukur, di mana *wakalah* dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, tetapi tetap dalam batas-batas yang jelas dan terdefinisikan dengan baik.

2.6.3 *Taukil Qabul* Dalam Perkawinan

Taukil berasal dari kata *wakalah* yang asal mula katanya adalah *wakkala-yuwakkilu-tawkilan*.⁶⁷ Kata *taukil* secara bahasa adalah sifatnya menyerahkan dan mempercayakan, sehingga *taukil* diartikan sebagai mengangkat seseorang untuk menjadi wakilnya dalam suatu akad nikah, agar wakil tersebut mengerjakannya semasa hidupnya.⁶⁸ Dalam hal ini, *taukil qabul* adalah pelimpahan hak untuk mengucapkan *qabul* sebagai bentuk penerimaan atas *ijab* yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan dalam suatu majelis akad nikah, yang mana pelimpahannya diberikan oleh mempelai laki-laki kepada seseorang yang telah memenuhi rukun dan syarat *taukil* untuk menjadi wakilnya.⁶⁹ Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *taukil* yaitu diserahkannya amanah untuk mewakili menjawab tentang pekerjaan, perkataan, dan perbuatan yang didahului oleh pemberian surat tertulis pada saat dia hidup.⁷⁰ Para ulama sepakat bahwa setiap akad boleh untuk diwakilkan kepada orang lain, sementara yang tidak boleh diwakilkan ialah seperti ibadah *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*.

Seorang wakil tidak dapat mewakilkan kepada orang lain, kecuali:

- 1) Mewakilkan kepada orang lain bagi yang sudah mewakili.
- 2) Jenis perwakilan tidak boleh lagi untuk diwakilkan.
- 3) Tidak mampu melakukan.
- 4) Tidak dapat melakukan amanah perwakilan dengan baik.

Taukil adalah akad yang tidak bisa diwakilkan lagi kepada orang lain sehingga akan menyebabkan sebuah pembatasan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Penunjukan seorang wakil bisa dijalankan bagi laki-laki yang dianggap mempunyai kemampuan yang sempurna. Apabila seorang kehilangan kemampuannya maka tidak dapat dipaksakan dan dianggap putus penyerahan perwakilannya karena tidak dapat mencapai status yang disyaratkan.⁷¹

⁶⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Loc.Cit*.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, 2018, *Fiqih As-Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Republika Penerbit, hlm. 153.

⁶⁹ Fauziah Hayati, et al, 2024, Representasi Ijab dan Qabul yang Diwakilkan dalam Kitab An-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sharia Journal*, Vol. 2, No.2, hlm. 796-797.


⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa 'adilatuhu Jilid 9, Op.Cit*, hlm.4.061.

⁷¹ Hasan Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, hlm. 28.

Kewajiban dalam akad nikah yang harus dipenuhi demi terlaksananya tujuan dari suatu perkawinan, seperti menyerahkan, menerima, memenuhi, dan meminta untuk dipenuhi. Hak-hak dalam perkawinan kembali kepada orang yang disebutkan dalam rukun perkawinan yaitu mempelai laki-laki, sedangkan wakil hanya terbatas pada tanggung jawabnya sebagai utusan dan menyampaikan apa yang diinginkan orang yang mewakilkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa wakil dalam akad nikah hanya berperan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh *muwakkil* untuk menerima *ijab qabul* dari wali mempelai wanita. Dalam pelimpahan wewenang, pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan. Namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka hendaknya suatu proses penyerahan kewenangan dalam *taukil qabul* nikah dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.

Seseorang yang berhak menjadi wakil ialah orang yang sudah *baligh*, berakal, laki-laki dan merdeka, hal ini dikarenakan orang tersebut ialah orang yang memiliki kemampuan terhadap dirinya untuk menikahkan dirinya sendiri, sehingga dalam hal ini ia juga berhak untuk menikahkan orang lain dengan dirinya sebagai wakil. Adapun orang yang tidak sempurna akalnya, maka ia tidak berhak menjadi wakil bagi orang lain. Seperti orang yang terganggu jiwanya, bodoh, anak-anak, dan seorang budak.

2.7 Kerangka Pikir



Keterangan :

Penelitian ini membahas mengenai kebolehan pelaksanaan *taukil qabul* nikah dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 sebagai payung hukum dalam penerapan pelaksanaan *taukil qabul* memberikan penguatan terhadap kebolehan pelaksanaannya. Di dalam peraturan ini menerangkan mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan *taukil qabul* yang tetap mengacu pada hukum Islam sebagai hukum utamanya.

Sah nya suatu perkawinan haruslah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan *ijab qabul*. Namun pada beberapa kondisi, pihak mempelai laki-laki tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai pihak yang menerima *ijab*. Sehingga dalam konteks ini, mempelai laki-laki dapat mewakilkan *qabul* nya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang wakil. Sehingga terciptalah suatu perkawinan dengan menggunakan *taukil qabul*.

Implikasi perkawinan dengan menggunakan *taukil qabul* masih jarang terjadi di Indonesia, meskipun payung hukum yang melandasinya sudah diperkuat. Sehingga timbullah beberapa hambatan dalam pelaksanaan *taukil qabul* nikah ini, baik dari pihak pemerintah yaitu Kementerian Agama dan KUA, ataupun masyarakat sebagai orang yang mengimplementasikan pelaksanaan *taukil qabul* nikah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang berbasis data sekunder berupa bahan hukum normatif.⁷² Objek dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai pemberlakuan undang-undang sebagai norma hukum positif di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji peraturan yang mengatur mengenai ketentuan akad nikah, dimana pihak mempelai laki-laki tidak dapat hadir ke dalam majelis akad nikah.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya.⁷³ Tipe penelitian ini sangat tepat untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap *qabul* nikah yang diwakilkan disebabkan ketidakhadiran mempelai laki-laki, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan akad nikah.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai sumber hukum

⁷² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 102.

⁷³ *Ibid*, hlm 115.

dan literatur terkait dengan masalah yang sedang diteliti.⁷⁴ Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap permasalahan yang relevan dengan isu-isu yang diteliti, dimana kebolehan pelaksanaan *taukil qabul* nikah semakin diperkuat dengan adanya peraturan terbaru. Pendekatan kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dan peraturan sebelumnya yang berkaitan.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan bacaan hukum tertulis lainnya.⁷⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁷⁶

- 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan hakim/yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas :
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Hadits;
 - c. Pendapat Ulama;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - e. Kompilasi Hukum Islam;
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Buku-buku hukum;
 - b. Jurnal penelitian hukum;
 - c. Doktrin atau pendapat ahli hukum;

⁷⁴ *Ibid*, hlm 134.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 102.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 82.

d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berupa tulisan yang memberikan petunjuk dan penjelasan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian, seperti kamus, ensiklopedia, artikel, internet yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kajian informasi tertulis tentang hukum yang asalnya dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan dengan luas.⁷⁷ Studi kepustakaan dilaksanakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan objek penelitian, yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku literatur serta bahan kajian yang berkaitan dengan bidang hukum Islam.

2) Wawancara

Metode wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan melakukan tatap muka untuk mendengarkan secara langsung mengenai informasi dan keterangan yang disampaikan untuk kemudian dijadikan bahan rujukan penelitian.⁷⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 4 Kepala KUA di Provinsi Lampung yakni bapak Liman Purboyoy, M.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, bapak Ali Mustofa, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar, bapak Ismail Rosadi, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan, bapak H. Wawang Sanwari, S.Ag., M.Sy. selaku Kepala KUA Kecamatan Kedaton. Selanjutnya

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 81.

⁷⁸ *Ibid*, hlm 86.

penulis juga mewawancarai ahli dibidang *taukil qabul* nikah, bapak H. Waldy Mahbuba, S.Ag., M.Sy. selaku Ketua Tim Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah mewakili Kantor Kementerian Agama Wilayah Lampung.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah untuk dapat dituangkan ke dalam hasil penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses yang dilakukan untuk memeriksa data awal yang telah dikumpulkan dan memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh sudah lengkap dan akurat yang dapat digunakan untuk penelitian.
- 2) Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, undang-undang, dokumen) pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- 3) Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan.
- 4) Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Setelah semua data yang digunakan untuk penelitian telah terkumpul, selanjutnya data-data ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penafsiran data dan memahami hasil analisis, untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 126.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) *Taukil qabul* nikah merupakan mekanisme perwakilan dalam akad perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dilangsungkan manakala calon suami mengalami *uzur syar'i* untuk hadir secara fisik dalam majelis akad nikah. Pelaksanaan *taukil qabul* haruslah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang sesuai, baik bagi calon suami sebagai *al-muwakkil* maupun bagi *al-wakil* yang menerima mandat. Calon suami harus memenuhi kriteria *mukallaf* yakni telah *baligh*, berakal, dan beragama Islam, sementara wakil harus memenuhi persyaratan yaitu laki-laki, *baligh*, berakal sehat, beragama Islam, dan berlaku adil. Rukun *wakalah* yang terdiri dari empat elemen utama yaitu *al-muwakkil*, *al-wakil*, *muwakkal fih*, dan *shighat* harus terpenuhi dengan sempurna untuk menjamin keabsahan perkawinan. Secara prosedural, pelaksanaan *taukil qabul* nikah dimulai dari permohonan tertulis ke Kantor Urusan Agama disertai bukti otentik mengenai alasan ketidakhadiran, pembuatan surat kuasa bermeterai di hadapan petugas pencatat nikah dengan disaksikan dua orang saksi dan Kepala KUA, penyerahan berkas administrasi, verifikasi final oleh KUA, hingga pelaksanaan akad nikah dalam satu majelis dengan kehadiran calon istri, wali nikah, dua orang saksi, petugas pencatat nikah, dan memungkinkan menyaksikan melalui *video daring* bagi calon suami. Prosedur terstruktur ini bukan hanya memastikan keabsahan akad menurut syariat Islam, namun juga memberikan perlindungan hukum administratif yang kuat dengan dihasilkannya akta nikah yang memiliki kekuatan pembuktian sama dengan perkawinan konvensional.

- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan *taukil qabul* nikah melalui penguatan regulasi. Peraturan ini lahir sebagai landasan pelaksanaan *taukil qabul* nikah yang sesuai dengan hukum positif Indonesia namun tidak melanggar rukun perkawinan Islam dan dasar syariat Islam. Penguatan regulasi ini dapat dilihat dari peranan pihak KUA sebagai institusi yang berwenang telah memperketat mekanisme verifikasi terhadap *al-wakil* (orang yang mewakili) dengan menerapkan standar verifikasi yang jauh lebih ketat, prosedur yang lebih teliti, serta pemenuhan dokumen secara terperinci. Selain itu, penguatan regulasi ini juga ditunjukkan secara eksplisit melalui kebijakan yang memperbolehkan kehadiran mempelai laki-laki melalui *video daring* dengan memanfaatkan media teknologi, yang dalam hal ini dapat digunakan sebagai verifikasi final atau lanjutan. Melalui kebolehan ini, calon mempelai laki-laki dapat menyaksikan, memantau, dan memverifikasi secara daring proses akad nikah yang sedang berlangsung, meskipun keduanya terpisah oleh jarak dan perbedaan zona waktu. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menjadikan pelaksanaan *taukil qabul* nikah memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat mengurangi keraguan dari mempelai mengenai keabsahan dan pencatatan pernikahan. Namun dari segi efektivitas hukum, implementasi peraturan ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sudut pandang di beberapa KUA dalam mengimplementasikan *taukil qabul* nikah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

- 1) Kantor Urusan Agama (KUA) perlu meningkatkan sosialisasi terkait pelaksanaan *taukil qabul* nikah kepada masyarakat. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami pelaksanaan *taukil qabul* sebagai solusi jarak jauh dan memahami pentingnya kepatuhan terhadap rukun *wakalah* serta keabsahan

surat kuasa, sehingga dapat mencegah risiko tidak sah nya akad nikah secara syariat dan administratif.

- 2) Kementerian Agama Republik Indonesia perlu melakukan *monitoring* dan evaluasi berkala terhadap penerapan aturan ini. Pengawasan secara konsisten ini diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi *taukil qabul* tidak mengurangi prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, sehingga dapat melindungi pihak yang terlibat dari penyalahgunaan prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Azizi, Abdul Syakur. (2015). *Buku Lengkap Fiqh Wanita*. Yogyakarta. Diva Press
- Al-Juzairi, Syeikh Abdurrahman. (2015). *Fikih Empat Mazhab (Jilid 5)*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Atmoko, Dwi., Ahmad Baihaki. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Ayyub, Hasan. (2001). *Fikih Keluarga*. Jakarta. Pustaka Al-Kausar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1997). *Al-Dharuraat Al-Syari'iyah*, diterjemahkan oleh Said Agil. Jakarta. Gaya Media Pratama.
- (2004). *Al-Fiqh Islam Wa'adilatuhu Jilid 9*. Damaskus. Dar Al-Fikr.
- Khafifuddin, Muhammad. (2011). *Metodologi Kajian Fiqh*. Situbondo. Ibrahim Press.
- Manan, Bagir., Kuantanan Magnar. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung. PT Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Naja, Daeng. (2023). *Seluk Beluk Wakalah dalam Teori & Praktek*. Ponorogo. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Radbruch, Gustav. (2022). *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh So Woong Kim. Seoul. Samyoung-sa.
- Ria, Wati Rahmi. (2020). *Dimensi Keluarga dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*. Bandar Lampung. Pusaka Media.
- Ria, Wati Rahmi., Muhammad Zulfikar. (2017). *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung. Gunung Pesagi.

- Sabiq, Sayyid. (2016). *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*. Kartasura. Penerbit Insan Kamil.
- . (2018). *Fiqh As-Sunnah Jilid 5*. Jakarta. Republika Penerbit.
- Saebani, Beni Ahmad. (2013). *Fiqh Munakahat I*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyatno. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Predana Media Group.
- Thalib, Sayuti. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Usman, Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Jurnal

- Al-Kautsar, Izzy., Danang Wahyu Muhammad. (2025). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2.
- Fauzia, Ana. et al. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Readlizing the Ideal State Law. *Progresive Law Review*, Vol. 3, No. 1.
- Halilah, Siti., Mhd. Fakhurrahman Arif. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2.
- Hamdani, Fathul. (2023). Fiksi Hukum: Idealita, Realitas, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review*, Vol. 1, No. 2.
- Hamdani, Muhammad. et al. (2023). Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fiqh. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No.1.
- Hamdiyah. (2025). Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Abdurrauf Science and Society*, Vol. 1., No.3.
- Hayati, Fauziah. et al. (2024). Representasi Ijab dan Qabul yang Diwakilkan dalam Kitab An-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Sharia Journal*, Vol. 2, No.2.

- Hernawati., Joko T Suroso. (2020). Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1.
- Malisi, Ali Sibra. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Melati, Reni. et al. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima). *NALAR: Journal of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 2.
- Muhammad, Nashih. et al. (2024). Konsep Taukil Wali Nikah dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Juzairi. *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No.2.
- Muqsith, Abdurrahman. (2020). Hukum Mewakikan Akad Nikah bagi Mempelai Laki-Laki Perpektif Kompilasi Hukum Islam dan Permen Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 19, No. 1.
- Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepedio: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Pertiwi, Harum Sekar. et al. (2024). Saksi Nikah yang Adil Menurut Kitab An-Nikah dan Kitab Al-Mughni. *Journal of Islamic Economic and Law*, Vol. 1, No. 2.
- Pontoh, Ardiansyah. (2023). Mewakikan Mempelai Pria dalam Ijab Qabul Perkawinan Akibat Positif Covid-19 (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No.3.
- Rahim, Abdur. et al. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 6, No.8.
- Rizal, Ahmed. (2022). Akad Wakalah Dalam Jual Beli. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, Vol. 1 No. 1
- Saladin, Tomi. (2021). Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, No.2.

- Samlawi, Muhammad., Harmon Amir. (2025). Gladi Akad Nikah Sesaat Sebelum Akad Sungguhan Menurut Hukum Syariat dan Masyarakat. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 5. No. 1.
- Setiawan, Eko. et al. (2022). Pandangan Hukum Islam tentang Calon Suami Mewakulkan Akad Qabul Pernikahan Kepada Orang Lain pada Masa Pandemi. *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 18, No. 2.
- Sirait, M Rian. (2021). Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1.
- Tarina, Arum. et al. (2023). Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1.
- Ulum, Galuh Syaipul. (2024). Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Attaqwa: Jurnal Hukum Islam*, Vo. 1, No. 1.
- Yunita, Masna., Intan Sahera. (2022). Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir). *Journal Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 1.

Sumber Internet

- Kisah Gus Dur Nikah Jarak Jauh, Kiai Bisri Syansyuri Bikin Heboh Karena Dikira Mempelai Pria, <https://www.inews.id/news/nasional/kisah-gus-dur-nikah-jarak-jauh-kiai-bisri-syansuri-bikin-heboh-karena-dikira-mempelai-pria>, diakses pada 26 Oktober 2025, pukul 14.25 WIB.
- Kependudukan dan Migrasi: Nikah dan Cerai Menurut Provinsi Lampung (kejadian), <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKa mNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2024>, diakses pada 26 Oktober 2025, pukul 20.07 WIB.
- Tafsir QS al-Mumtahanah 8-9: Perihal Hubungan Antarumat Beragama, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-qs-al-mumtahanah-8-9-perihal-hubungan-antarumatberagamaW7Azu#:~:text=Sesungguhnya%20Allah%20mencinta i%20orang%20Dorang,bai%20kepada%20pemeluk%20agama%20lain>, diakses pada 10 Desember 2025, pukul 23.02 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran
Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.